

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN DALAM PENANGANAN DAMPAK PERTAMBANGAN

Syafaqotur Rohmah, M Bashori Muchsin, Hayat

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono 193 Malang, 65144

Email: fachachacha@gmail.com, hayat.150318@gmail.com

Abstract

The rapid development of the rock mining sector does not deny the impact of mining either positive or negative due to mining activities from digging activities, production processes to distribution. Likewise with one area in Pasuruan District Jeladri Winongan District which has the potential of natural resources in the form of andesite rocks. As one of the companies that must be in the ownership of environmental documents, the implementation of mining must certainly pay attention to the rules of the environment specified. In this case local governments also play a role in the implementation of environmental management company. Based on Government Regulation No. 27 of 2012 on Environmental Permit Article 64 explains that every environmental agency at the central, provincial and district levels is obliged to conduct guidance. From the results of the research shows that the supervision effort by the Environmental Agency of Pasuruan Regency is conducted to oversee the results of the environmental management report based on the environmental management reporting data of the mining company. The conservation program is one of the efforts to control the handling of environmental impacts, including the impact of mining. Coaching efforts are targeted for companies that are required to own environmental documents but not yet own.

Keywords: Policy Evaluation, Government Efforts, Environmental Impacts.

PENDAHULUAN

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi dalam sektor industri pertambangan galian golongan C atau golongan pasir dan batu. Hal tersebut dikarenakan ditinjau dari jenis geologi, wilayah Kabupaten Pasuruan dibagi menjadi 3 jenis batuan yakni batuan permukaan, batuan sedimen dan batuan gunung api, yang tersebar di area perbukitan dan pegunungan (<http://bpbd.pasuruekab.go.id>, diakses pada 19 Januari 2017 Pukul 17:15) Salah satu wilayah yang berpotensi dalam sektor

pertambangan pasir dan batu di Kabupaten Pasuruan terletak di Kecamatan Winongan yang secara geografis batas wilayah selatan berbatasan langsung dengan area pegunungan yang kaya akan kandungan mineral pasir dan batu. Desa Jeladri menjadi salah satu wilayah yang berkembang pesat sebagai salah satu wilayah industri pertambangan di Kecamatan Winongan, terutama pertambangan batu andesit.

Seiring berjalannya waktu keberadaan industri pertambangan di Desa Jeladri semakin mengundang sorotan masyarakat sekitar kegiatan tambang dan masyarakat

lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh dampak-dampak negatif yang ditimbulkan akibat aktivitas tambang. Dampak buruk akibat kegiatan tambang yang dikeluhkan oleh masyarakat Desa Jeladri diantaranya saat peledakan permukaan bumi untuk mendapatkan bahan galian berakibat pada retaknya dinding rumah warga dan merusak lahan perkebunan sekitar lokasi pertambangan, kebisingan yang diakibatkan saat menjalankan mesin *crusher*, saat penggilingan batu debu yang dihasilkan dirasa mengganggu, serta jalan Desa seringkali rusak karena seringkali dilewati dump truk pembawa hasil galian saat pendistribusian hasil galian.

Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan perlu memperhatikan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) agar kondisi lingkungan sekitar beserta masyarakatnya dapat berjalan secara optimum. Mengenai hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dalam pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut dalam pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan.

Berdasar pada kebijakan tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan juga sebagai penanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya terkait penanganan dampak pertambangan. Dijelaskan dalam pasal 64 bahwa instansi lingkungan hidup baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa mengadakan pendidikan dan pelatihan Amdal, bimbingan teknis UKL-UPL dan penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kegiatan bagi perusahaan yang wajib melengkapi dengan dokumen lingkungan namun belum memilikinya termasuk bagi perusahaan pertambangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selaku pelaksana penerbitan izin lingkungan serta sebagai lembaga berwenang dalam pengelolaan lingkungan termasuk penanganan dampak pertambangan. Melihat dari kejadian dampak pertambangan di Desa Jeladri Kecamatan Winongan, maka permasalahan yang ingin diketahui jawabannya yakni apa saja peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam penanganan dampak pertambangan di Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten

Pasuruan?. Sebab peran pemerintah dalam memberikan Izin Lingkungan sangat perlu diketahui sebagai suatu bentuk penanganan kerusakan lingkungan termasuk dampak pertambangan di Kabupaten Pasuruan.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih penelitian deskriptif dengan metode kualitatif yang berusaha menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk di fahami dan disimpulkan. Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain: (1) Menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. (2) Metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. (3) Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapinya.

Penelitian ini secara umum menganalisa kebijakan yang dipakai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya penanganan dampak pertambangan. Peneliti berusaha menyajikan fakta yang ditemukan di lapangan serta menganalisis data temuan dengan data teoritik yang berdasarkan pada kebijakan yang dipakai. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dalam penanganan

dampak pertambangan di Desa Jeladri Kecamatan Winongan.

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang didapat dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian, yaitu Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan bidang tata lingkungan.

PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Daerah terhadap Dampak Pertambangan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 64 tentang pembinaan terhadap penatalaksanaan Amdal dan UKL-UPL menjelaskan bahwa instansi lingkungan hidup baik tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan. Pembinaan yang dilakukan berupa mengadakan pendidikan dan pelatihan Amdal, bimbingan teknis UKL-UPL dan penetapan norma, standar, prosedur dan/atau kegiatan bagi perusahaan yang wajib melengkapi dengan dokumen lingkungan namun belum memilikinya termasuk bagi perusahaan pertambangan. Begitupun dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup selaku instansi lingkungan hidup yang berkewajiban melaksanakan pembinaan tersebut, sebab

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penerbitan Izin Lingkungan maupun kajian dampak lingkungan di Kabupaten Pasuruan.

Sehubungan dengan kebijakan di atas, pelaksanaan kebijakan tersebut akan dianalisis melalui kajian evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh peneliti. Secara teoritik William N. Dunn dalam Riant Nugroho (2006:154-155), menyamakan istilah evaluasi dengan beberapa istilah yakni:

penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assesment*). Dunn menganggap bahwa evaluasi terkait dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yang telah dicapai melalui tindakan publik dan evaluasi memberi sumbangan pada penerapan metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Berdasarkan teori evaluasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi (penilaian) diartikan sebagai kegiatan penilaian yang bertujuan untuk membandingkan antara hasil yang diraih dengan rencana yang telah ditentukan dengan cara mengukur pencapaian hasil maupun pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan yg diharapkan. Berkesinambungan dengan permasalahan pertambangan di Desa Jeladri, evaluasi kebijakan pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin

Lingkungan merupakan sebuah penilaian terkait pelaksanaan kebijakan tersebut melalui pengkajian kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan rencana pelaksanaan maupun hasil yang telah dicapai. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan tersebut merupakan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup. Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan terkait permasalahan dampak pertambangan di Desa Jeladri, peneliti menggunakan dua kriteria evaluasi yakni efektifitas dan efisiensi sebagai ukuran capaian kinerja dalam menjawab permasalahan tersebut.

Menurut Poister dalam Samsul Hadi (2011:114), kriteria efektivitas dalam evaluasi berkaitan dengan apakah suatu program atau proyek mencapai hasil atau akibat yang diharapkan atau mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneterinya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis. Sedangkan kriteria efisiensi dalam evaluasi untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu.

Maka, berhubungan dengan hal tersebut dilihat dari hasil temuan penelitian, terkait

upaya terhadap permasalahan dampak pertambangan di Desa Jeladri, terdapat dua bidang dalam Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab pelaksana diantaranya bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup sebagai pelaksana upaya pengawasan dan bidang tata lingkungan sebagai pelaksana dalam upaya pembinaan terkait Izin Lingkungan.

Upaya Pengawasan oleh Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

a. Evaluasi Efektifitas

Perlunya melakukan kebijakan secara efektif adalah agar tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun dengan kebijakan pelaksanaan izin lingkungan mengenai upaya pengawasan oleh bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan termasuk perusahaan pertambangan di Desa Jeladri.

Dari hasil temuan penelitian, dalam upaya pengawasan oleh bidang pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas monitoring atau pengawasan lapang

terkait pengelolaan dampak lingkungan perusahaan pertambangan termasuk pertambangan di Desa Jeladri merupakan bentuk kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai hasil kinerja yang telah direncanakan. Tujuan adanya upaya pengawasan ini adalah untuk menilai kesesuaian kegiatan hingga aspek dampak lingkungan di lapangan dengan kaidah dokumen lingkungan yang telah dibuat oleh perusahaan saat mengajukan Izin Lingkungan.

Apabila melihat dari temuan penelitian, berdasarkan jumlah data kepemilikan dokumen lingkungan perusahaan pertambangan di Kabupaten Pasuruan dengan data perusahaan pertambangan yang melakukan pelaporan, masih relatif sedikit perusahaan pertambangan yang melaporkan hasil pengelolaan lingkungannya. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa upaya pengawasan belum sepenuhnya menyeluruh pada perusahaan pertambangan di Kabupaten Pasuruan yang menimbulkan masih timbul dampak pertambangan yang terlepas dari pengawasan pemerintah daerah termasuk dampak pertambangan di Desa Jeladri.

b. Evaluasi Efisien

Mengukur efisiensi suatu usaha berarti menilai seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai suatu

efektifitas. Begitupun dengan upaya pengawasan kebijakan pelaksanaan izin lingkungan oleh bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang perlu adanya perencanaan usaha yang akan dilakukan untuk mencapai hasil upaya pengawasan sesuai dengan yang telah direncanakan. Upaya pengawasan dapat dikatakan efisien apabila rancangan biaya serta besarnya usaha yang dilakukan mampu mencapai tingkat keefektifan yang tinggi.

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa upaya pengawasan yang telah dilaksanakan yakni dilakukannya *monitoring* secara langsung ke lokasi perusahaan pertambangan yang telah melaporkan hasil pengelolaan lingkungan. Selain itu upaya lain yang dilakukan yakni dengan pengadaan program konservasi terhadap lahan bekas galian bagi perusahaan pertambangan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

Upaya Pembinaan oleh Bidang Tata Lingkungan

a. Evaluasi Efektifitas

Perlunya melakukan kebijakan secara efektif adalah agar tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun dengan kebijakan pelaksanaan izin

lingkungan mengenai upaya pembinaan oleh bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dinas dalam membina pelaksanaan pengelolaan lingkungan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Pasuruan termasuk perusahaan pertambangan di Desa Jeladri.

Berdasarkan temuan penelitian yang sudah dijelaskan menunjukkan bahwa, dalam upaya pembinaan oleh bidang tata lingkungan menjalankan tugas pembinaan melalui bimbingan teknik terkait pengelolaan dampak lingkungan perusahaan pertambangan termasuk pertambangan di Desa Jeladri merupakan bentuk kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai hasil kinerja yang telah direncanakan. Tujuan adanya upaya pembinaan ini adalah untuk membina perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan namun belum melakukan permohonan penerbitan termasuk perusahaan pertambangan.

Yang menjadi target atau sasaran dalam upaya pembinaan ini merupakan perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan namun belum melaksanakan permohonan penerbitan Izin Lingkungan termasuk perusahaan pertambangan. Sedangkan dalam hal penanganan dampak pertambangan capaian yang diharapkan yakni untuk

mengantisipasi adanya pelaku Penambang Tanpa Izin (PETI).

b. Evaluasi Efisien

Mengukur efisiensi suatu usaha berarti menilai seberapa besar usaha yang diperlukan untuk mencapai suatu efektifitas. Begitupun dengan upaya pembinaan kebijakan pelaksanaan izin lingkungan oleh bidang tata lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang perlu adanya perencanaan usaha yang akan dilakukan untuk mencapai hasil upaya pengawasan sesuai dengan yang telah direncanakan. Upaya pembinaan dapat dikatakan efisien apabila rancangan biaya serta besarnya usaha yang dilakukan mampu mencapai tingkat keefektifan yang tinggi.

Dari hasil temuan penelitian menjelaskan bahwa usaha Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai target upaya pembinaan yang direncanakan yakni dengan diadakannya bimbingan teknik yang dilakukan secara rutin setahun sekali. Periode terakhir dilakukannya bimbingan teknik pada pertengahan 2016 yang dihadiri seluruh perusahaan yang wajib memiliki dokumen lingkungan namun belum melaksanakan permohonan penerbitan Izin Lingkungan di Kabupaten Pasuruan dan kemungkinan juga termasuk perusahaan pertambangan.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian, pengolahan data dan analisis data maka dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab secara singkat rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Upaya Dinas Lingkungan terhadap dampak pertambangan di Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Upaya Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terkait dampak pertambangan dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari kriteria efektifitas, pelaksanaan upaya pengawasan sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun, dilihat berdasarkan data pelaporan, target atau sasaran pengawasan terkait dampak pertambangan masih beberapa perusahaan saja yang melakukan pelaporan. Dari sisi kriteria efisiensi, usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target pengawasan masih dinilai kurang efisien sebab pengawasan dilakukan hanya sebatas pada perusahaan yang melakukan pelaporan saja.

b. Upaya Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan terkait dampak pertambangan dapat disimpulkan bahwa apabila dilihat dari kriteria efektifitas, pelaksanaan upaya pembinaan sudah dapat dikatakan efektif sebab terlaksana sesuai dengan rencana yakni dilakukan bimbingan teknik satu kali dalam satu tahun. Namun, dilihat dari kriteria efisiensi, pelaksanaan pembinaan melalui bimbingan teknik tersebut dirasa kurang mencapai target atau sasaran perusahaan pertambangan sebab, pembinaan dilakukan pada seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan tidak dikhususkan bagi perusahaan pertambangan saja.

Saran

Sebagai bagian terakhir dari penulisan artikel ini dapat disampaikan beberapa hal yang mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup selaku lembaga terkait dalam penanganan dampak pertambangan di Desa Jeladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan diharapkan lebih memperhatikan dan meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan yang dikhususkan bagi perusahaan pertambangan di Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut agar penanganan dampak pertambangan dapat terkontrol secara langsung.

Daftar Pustaka

Buku:

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- Azwar, Syaifudin. 2013. *Metode Penelitian*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Lakbang Grafika: Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. UGM Press: Yogyakarta.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Salemba Humanika: Jakarta.
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Islamy, Irfan M. 2004. *Prinsip-prinsip Prumusan Kebijaksanaan Negara*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosakarya: Bandung.
- Lofland dan Lofland Dikutip oleh Dr Lexy J.Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosakarya: Bandung.

- Mitchell, Bruce. 2007. *Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan*. UGM Press: Yogyakarta
- Nugroho. D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Nugroho. D, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Penerbit Alfabeta: Bandung.
- Raharjo, Mursid. 2014. *Memahami AMDAL Edisi 2*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soemarwoto, Otto. 1991. *Analisis Dampak Lingkungan*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Subagyo, P. Joko. 2002. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta: Bandung.
- Zainal Abidin, Said. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Salemba Humanika: Jakarta.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Sumber lain:

<http://bpbd.pasuruankab.go.id/pages-7-gambaran-umum.html>, diakses pada 19 Januari 2017 Pukul 17:15.

Undang-undang:

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan